



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JARNO Bin MISRUN.  
Tempat lahir : Banjarnegara.  
Umur/TanggalLahir : 28 tahun / 23 Maret 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Muntangsari RT.001 / RW.005, Kel. Purwonegoro, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (sopir).  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa JARNO Bin MISRUN berada dalam tahanan Rumah tahanan Negara, ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan 05 Mei 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntt Umum, sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
- Majelis Hakim atas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 144/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 20 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan, keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JARNO Bin MISRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dimana dakwaan dalam bentuk tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JARNO Bin MISRUN dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a) Uang tunai Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ).
  - b) 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merk HUSH PUPPIES.
  - c) 1 (satu) buah lukisan.
  - d) 1 (satu) pasang sandal Merk Dr. Kevin.
  - e) 1 (satu) pasang Baju Lengan panjang warna merah tua dan celana panjang warna cream.

Dari a sampai dengan e tersebut seluruhnya dikembalikan kepada saksi BORIS SETIAWAN.

Sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA An. Jarno, No.Rek. 3570782575, No.Kartu ATM. 5379 4130 4616 9196 dikembalikan kepada terdakwa JARNO Bin MISRUN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa JARNO Bin MISRUN pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yaitu uang sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) milik saksi BORIS SETIAWAN dan bukan milik terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BORIS SETIAWAN datang dari Jakarta bersama saksi ARI KUSNANTO, SH. dengan mengendarai Mobil Toyota Alpard dengan tujuan Kota Surakarta, dimana saksi BORIS SETIAWAN adalah sopir dari Sdr, HARI teman dari saksi ARI KUSNANTO, SH., pada saat tiba di tujuan tepatnya Jl. Srigunting 5 No. 14, Kp. Gremet, Kel. Manahan, Kota Surakarta sekira pukul 03.00 Wib, lalu saksi BORIS SETIAWAN meminta bantuan terdakwa yang juga sebagai sopir dari Sdr. HARI untuk membantu mengangkat barang -barang yang berada di dalam Mobil Alpard tersebut, kemudian setelah selesai mengeluarkan barang-barang tersebut saksi BORIS SETIAWAN menaruh tas miliknya yang berisi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di sebelah kiri jok samping setir mobil Alpard tersebut, lalu mengunci mobil dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memarkirkan mobil tersebut untuk diparkirkan di garasi rumah, namun terdakwa melihat tas hitam milik saksi BORIS SETIAWAN, saat itu terdakwa penasaran dengan isi tas itu, lalu terdakwa membukanya dan melihat ternyata isi tas berisi uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan di tempat semula.

----- Bahwa selanjutnya masih hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa akan mencuci mobil alpard tersebut ternyata terdakwa melihat tas milik saksi BORIS SETIAWAN masih ada ditempatnya yaitu di sebelah kiri jok samping setir mobil dan masih ada uangnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan setelah mencuci mobil tersebut terdakwa melakukan kegiatan lainnya lalu nongkrong di dapur, sampai dengan sekira pukul 11.30 Wib saat nongkrong itulah timbul niat dari terdakwa untuk mengambil uang dalam tas tersebut, lalu terdakwa dengan cepat dan dirasa aman menuju mobil alpard itu dan mengambil tas tersebut kemudian dibawa dan

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN



disimpan oleh terdakwa di dalam Gudang dalam garasi di bawah tumpukan barang, dimana saat itu posisi saksi BORIS SETIAWAN sudah pergi ke hotel untuk menginap dan istirahat setelah perjalanan jauh.

----- Bahwa kemudian pada besok harinya yaitu hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi BORIS SETIAWAN kembali ke tempat mobil alpard berada di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet untuk mengambil tas miliknya yang berada di dalam mobil Alpard tersebut ternyata sudah tidak ada/hilang, lalu saksi BORIS SETIAWAN memanggil terdakwa untuk menanyakan tentang tas milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, kemudian saksi BORIS SETIAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Surakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi BORIS SETIAWAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dan sangat tidak dikehendaki oleh saksi BORIS SETIAWAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BORIS SETIAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BORIS SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi telah kehilangan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang selanjutnya diketahui yang mengambil adalah terdakwa .
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Saksi datang dari jakarta dengan mengendarai mobil Alpard B-1174-QH dengan tujuan Jl. Srigunting 5 No. 14, Kel. Gremet, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan setelah sampai di tujuan tersebut saksi menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat barang-barang yang ada di dalam mobil Alpard tersebut, dan kemudian saksi menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil Alpard tersebut kepada terdakwa, lalu saksi memakai mobil Innova dan pergi ke Hotel Ramada untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib pada saat saksi kembali kerumah Jl. Srigunting 5 No. 14, Kel. Gremet, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, saksi baru ingat bahwa tas saksi yang berisi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) masih tertinggal di dalam mobil Alpard, lalu saat saksi mengambil tas tersebut ternyata tas dan uang miliknya yang diletakan oleh saksi di dalam mobil Alpard tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut, namun terdakwa saat itu tidak mengaku.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui telah mengambil tas berisi uang milik saksi yang ditaruh di dalam mobil Alpard tersebut kemudian saksi membawa terdakwa Ke Kantor Polresta Surakarta dan melaporkan peristiwa pencurian tersebut, lalu setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Surakarta terdakwa baru mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi tersebut dan saat itu terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk bayar hutang dan beli barang-barang dan sisanya uang tunai yang disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi dimana uang tersebut adalah seluruhnya milik saksi dan bukan milik terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut sangat tidak dikehendaki oleh saksi sebagai korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ARI KUSNANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi BORIS SETIAWAN telah kehilangan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang selanjutnya diketahui yang mengambil adalah terdakwa.

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya peristiwa tersebut yaitu setelah saksi diberitahu oleh saksi BORIS SETIAWAN yang mengatakan bahwa tas miliknya yang ada di dalam mobil Alpard hilang dimana saat itu kunci mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama saksi BORIS SETIAWAN datang dari Jakarta dengan mengendarai mobil Alpard B-1174-QH dengan tujuan Jl. Srigunting 5 No. 14, Kel. Gremet, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan setelah sampai di tujuan tersebut kemudian saksi BORIS SETIAWAN menyerahkan kunci mobil Alpard tersebut kepada terdakwa, lalu saksi memakai mobil Innova dan pergi ke Hotel Ramada untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib pada saat saksi kembali kerumah Jl. Srigunting 5 No. 14, Kel. Gremet, Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk mengambil tas saksi BORIS SETIAWAN yang berisi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tapi tas tersebut yang berisi uang milik saksi BORIS SETIAWAN yang diletakan oleh saksi BORIS SETIAWAN di dalam mobil Alpard sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut, namun terdakwa saat itu tidak mengaku.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui telah mengambil tas berisi uang milik saksi BORIS SETIAWAN yang ditaruh di dalam mobil Alpard tersebut kemudian saksi Bersama saksi BORIS SETIAWAN membawa terdakwa Ke Kantor Polresta Surakarta dan melaporkan peristiwa pencurian tersebut, lalu setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Surakarta terdakwa baru mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi BORIS SETIAWAN telah kehilangan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan yang mengambil adalah terdakwa.

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BORIS SETIAWAN datang dari Jakarta bersama saksi ARI KUSNANTO dengan mengendarai Mobil Toyota Alpard pada saat tiba di tujuan tepatnya Jl. Srigunting 5 No. 14, Kp. Gremet, Kel. Manahan, Kota Surakarta sekira pukul 03.00 Wib, lalu saksi BORIS SETIAWAN meminta bantuan terdakwa untuk membantu mengangkat barang-barang yang berada di dalam Mobil Alpard tersebut, kemudian setelah selesai mengeluarkan barang-barang tersebut saksi BORIS SETIAWAN mengunci mobil dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memarkirkan mobil tersebut untuk diparkirkan di garasi rumah, namun terdakwa melihat tas hitam milik saksi BORIS SETIAWAN, saat itu terdakwa penasaran dengan isi tas itu, lalu terdakwa membukanya dan melihat ternyata isi tas berisi uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan di tempat semula.
- Bahwa selanjutnya masih hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa akan mencuci mobil alpard tersebut ternyata terdakwa melihat tas milik saksi BORIS SETIAWAN masih ada ditempatnya yaitu di sebelah kiri jok samping setir mobil dan masih ada uangnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan setelah mencuci mobil tersebut terdakwa melakukan kegiatan lainnya lalu nongkrong di dapur, sampai dengan sekira pukul 11.30 Wib saat nongkrong itulah timbul niat dari terdakwa untuk mengambil uang dalam tas tersebut, lalu terdakwa dengan cepat dan dirasa aman menuju mobil alpard itu dan mengambil tas tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh terdakwa di dalam Gudang dalam garasi di bawah tumpukan barang, dimana saat itu posisi saksi BORIS SETIAWAN sudah pergi ke hotel untuk menginap dan istirahat setelah perjalanan jauh.
- Bahwa kemudian pada besok harinya yaitu hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi BORIS SETIAWAN kembali ke tempat mobil alpard berada di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet untuk mengambil tas miliknya yang berada di dalam mobil Alpard tersebut ternyata sudah tidak ada/hilang, lalu saksi BORIS SETIAWAN memanggil terdakwa untuk menanyakan tentang tas milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mengaku,

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BORIS SETIAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Surakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi BORIS SETIAWAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai uang senilai Rp.11.000.000,- terdakwa setorkan di ATM BCA nomor rekening 3570782575 a.n JARNO Setor Tunai di dalam Alfamart Jl. Samratulangi, No. 37, Rt.07/Rw.10, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebesar Rp. 5.000.000,-, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai berikut :
    - a. Pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mentransfer kepada Sdri. PUJI PRIYANTI bank BCA, senilai Rp.920.000,- untuk keperluan membayar angsuran bulanan terdakwa, dimana terdakwa meminjam uang kepada Sdri. PUJI PRIYANTI senilai Rp.7.500.000,- yang diangsur tiap bulan senilai Rp.920.000,-.
    - b. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di ATM BCA Setor Tunai di dalam Alfamart Jl. Samratulangi, No. 37, Rt.07/Rw.10, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa melakukan transfer Kepada isteri terdakwa yang Bernama Sdri. OVITA YULIANI MAHDALENA dengan BANK BCA senilai Rp.370.000,- untuk keperluan membayar hutang di warung oleh isteri terdakwa.
    - c. Masih di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 yang sama dan tempat yang sama terdakwa melakukan transfer Kepada Sdri. ESTER bank BCA senilai Rp.200.000,- untuk keperluan membeli baju untuk ibu kandung terdakwa yang Bernama Sdri. RINAH.
    - d. Masih di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 yang sama terdakwa membayar pembelian di shopee menggunakan Shopeepay terdakwa untuk membeli sandal untuk ibu kandung terdakwa yang Bernama Sdri. RINAH senilai Rp. 120.000.
    - e. Masih di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 yang sama terdakwa mentransfer senilai Rp.400.000,- kepada Sdr. HAMBALI keperluan membeli lukisan untuk Sdr. NARYO bapak angkat terdakwa.
- Sehingga dari nominal Rp.5.000.000,- uang tersebut sudah terdakwa gunakan Rp. 1.610.000,- dan masih tersisa sekira Rp. 2.990.000 direkening BCA milik terdakwa.

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan uang sisanya senilai Rp.6.000.000,- yang terdakwa kuasai uang tersebut masih utuh dan terdakwa simpan di dompet terdakwa, yang kemudian di sita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dan sangat tidak dikehendaki oleh saksi BORIS SETIAWAN.

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan pada pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ).
2. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merk HUSH PUPPIES.
3. 1 (satu) buah ATM BCA An. Jarno, No.Rek. 3570782575, No.Kartu ATM. 5379 4130 4616 9196.
4. 1 (satu) buah lukisan.
5. 1 (satu) pasang sandal Merk Dr. Kevin.
6. 1 (satu) pasang Baju Lengan panjang warna merah tua dan celana panjang warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BORIS SETIAWAN datang dari Jakarta bersama saksi ARI KUSNANTO, SH. dengan mengendarai Mobil Toyota Alpard dengan tujuan Kota Surakarta, dimana saksi BORIS SETIAWAN adalah sopir dari Sdr, HARI teman dari saksi ARI KUSNANTO, SH.,
- bahwa pada saat tiba di tujuan tepatnya Jl. Srigunting 5 No. 14, Kp. Gremet, Kel. Manahan, Kota Surakarta sekira pukul 03.00 Wib, lalu saksi BORIS SETIAWAN meminta bantuan terdakwa yang juga sebagai sopir dari Sdr.

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI untuk membantu mengangkat barang -barang yang berada di dalam Mobil Alpard tersebut, kemudian setelah selesai mengeluarkan barang-barang tersebut saksi BORIS SETIAWAN menaruh tas miliknya yang berisi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di sebelah kiri jok samping setir mobil Alpard tersebut, lalu mengunci mobil dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa,

- bahwa kemudian terdakwa memarkirkan mobil tersebut untuk diparkirkan di garasi rumah, namun terdakwa melihat tas hitam milik saksi BORIS SETIAWAN, saat itu terdakwa penasaran dengan isi tas itu, lalu terdakwa membukanya dan melihat ternyata isi tas berisi uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengembalikan di tempat semula.
- Bahwa selanjutnya masih hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa akan mencuci mobil alpard tersebut ternyata terdakwa melihat tas milik saksi BORIS SETIAWAN masih ada ditempatnya yaitu di sebelah kiri jok samping setir mobil dan masih ada uangnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah),
- bahwa setelah mencuci mobil tersebut terdakwa melakukan kegiatan lainya lalu nongkrong di dapur, sampai dengan sekira pukul 11.30 Wib.
- bahwa saat nongkrong itulah timbul niat dari terdakwa untuk mengambil uang dalam tas tersebut, lalu terdakwa dengan. cepat dan dirasa aman menuju mobil alpard itu dan mengambil tas tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh terdakwa di dalam Gudang dalam garasi di bawah tumpukan barang, dimana saat itu posisi saksi BORIS SETIAWAN sudah pergi ke hotel untuk menginap dan istirahat setelah perjalanan jauh.
- Bahwa kemudian pada besok harinya yaitu hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi BORIS SETIAWAN kembali ke tempat mobil alpard berada di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet untuk mengambil tas miliknya yang berada di dalam mobil Alpard tersebut ternyata sudah tidak ada/hilang, lalu saksi BORIS SETIAWAN memanggil terdakwa untuk menanyakan tentang tas milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, kemudian saksi BORIS SETIAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Surakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi BORIS SETIAWAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dan sangat tidak dikehendaki oleh saksi BORIS SETIAWAN, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BORIS SETIAWAN mengalami kerugian uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Terdakwa JARNO Bin MISRUN, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sebagai pelakunya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri mengatakan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi BORIS SETIAWAN telah kehilangan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan yang mengambil adalah terdakwa, dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 07.00 wib pada saat terdakwa akan mencuci mobil alpard ternyata terdakwa melihat tas milik saksi BORIS SETIAWAN masih ada ditempatnya yaitu di sebelah kiri jok samping setir mobil Alpard tersebut dan masih ada uangnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan setelah mencuci mobil tersebut terdakwa melakukan kegiatan lainya lalu nongkrong di dapur, sampai dengan sekira pukul 11.30 Wib saat nongkrong itulah timbul niat dari terdakwa untuk mengambil uang dalam tas tersebut, lalu terdakwa dengan cepat dan dirasa aman menuju mobil alpard itu dan mengambil tas tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh terdakwa di dalam Gudang dalam garasi di bawah tumpukan barang, dimana saat itu posisi saksi BORIS SETIAWAN sudah pergi ke hotel untuk menginap dan istirahat setelah perjalanan jauh. Bahwa kemudian pada besok harinya yaitu hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi BORIS SETIAWAN kembali ke tempat mobil alpard berada di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet untuk mengambil tas miliknya yang berada di dalam mobil Alpard tersebut ternyata sudah tidak ada/hilang, lalu saksi BORIS SETIAWAN memanggil terdakwa untuk menanyakan tentang tas milik saksi BORIS SETIAWAN tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, kemudian saksi BORIS SETIAWAN melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Surakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi BORIS SETIAWAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, sehingga terbukti perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri mengatakan bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana unsur di atas adalah milik saksi BORIS SETIAWAN seluruhnya dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri mengatakan bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Jum’at tanggal 15 April 2022 bertempat di Jl. Srigunting 5 No 14 gremet Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana unsur di atas adalah milik saksi BORIS SETIAWAN seluruhnya dan bukan milik terdakwa, dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut, yaitu sebagian di setor tunai ke ATM BCA , sebagian untuk membayar hutang, membayar harga lukisan, dan tersisa Rp.6.000.000,-t dimana terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi BORIS SETIAWAN sebagai pemilik, dan perbuatan terdakwa tersebut sangat tidak dikehendaki oleh saksi BORIS SETIAWAN, sehingga mengakibatkan kerugian untuk saksi BORIS SETIAWAN karena telah kehilangan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah kami Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan telah terbukti, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal pasal 362 KUHP sehingga dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu dipertimbangkan mengenai masalah penahanan terhadap terdakwa, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merk HUSH PUPPIES.
- 1 (satu) buah lukisan.
- 1 (satu) pasang sandal Merk Dr. Kevin.
- 1 (satu) pasang Baju Lengan panjang warna merah tua dan celana panjang warna cream.

Tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada saksi BORIS SETIAWAN.

Sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA An. Jarno, No.Rek. 3570782575, No.Kartu ATM. 5379 4130 4616 9196 dikembalikan kepada terdakwa JARNO Bin MISRUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, sehingga masih dapat diharap untuk memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JARNO bin MISRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARNO bin MISRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Uang tunai Rp. 6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ).
  - b) 1 (satu) buah tas tangan warna hitam merk HUSH PUPPIES.
  - c) 1 (satu) buah lukisan.
  - d) 1 (satu) pasang sandal Merk Dr. Kevin.
  - e) 1 (satu) pasang Baju Lengan panjang warna merah tua dan celana panjang warna cream.Dari a sampai dengan e tersebut seluruhnya dikembalikan kepada saksi BORIS SETIAWAN.  
Sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA An. Jarno, No.Rek. 3570782575, No.Kartu ATM. 5379 4130 4616 9196 dikembalikan kepada terdakwa JARNO Bin MISRUN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari RABU, tanggal 20 JULI 2022, oleh kami SARWONO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H., M.H. dan BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 JULI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SETIAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HADI SUNOTO, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

BAMBANG SETIAWAN, S.H., M.H

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)